




# ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT



OLEH:  
DICKY AULIYA R  
KHOIRUL ANAM  
VIDY VICESSA

# RINGKASAN EKSEKUTIF



Penetapan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang sedimetasi laut banyak menuai polemik dikalangan masyarakat. dalam Peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2023 pasal 9 dijelaskan bahwa ekspor pasir laut akan dibuka kembali dengan pertimbangan bahwa jika sedimentasi dibarlan terlalu lama dikhawatirkan akan mengganggu jalur pelayaran. Dengan dibukanya kembali kebijakan ekspor pasir laut dikhaatirkan akan terjadi eksploitasi secara masif dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. penambangan pasir laut secara besar-besaran dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah Meningkatkan abrasi pantai and erosi pantai. Kebijakan ekspor pasir laut harus diberi batasan yang wajar, jika aktifitas penambangan tidak diberi aturan yang ketat dampaknya bisa berimbas ke lingkungan dan Ekonomi. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah terkait dengan regulasi ekspor yang ketat dengan menekankan penjualan pasir laut ke luar negeri dilakukan secara government to government lalu selanjutnya dengan membuat aturan pengambilan pasir laut harus dengan batasan yang wajar.



## PENDAHULUAN



Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi yang strategis diantara benua Asia dan benua Australia dan Samudera Pasifik- Samudera Hindia serta memiliki potensi sumber daya berlimpah, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati yang dimiliki Indonesia berupa hasil sedimentasi di laut yang merupakan material abiotik yang terendap dan terangkut beada di bawah laut, perairan dangkal dan daratan pasang surut pantai.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang sedimentasi laut merupakan kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut. Dalam peraturan ini memuat terkait dengan pengelolaan, pengendalian, dan pemanfaatan. Dalam pasal 9 diatur tentang dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia selama paska dalam negeri terpenuhi. Dengan dibukanya izin kembali ekspor pasir laut dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan di lingkungan pesisir. Penambangan pasir laut secara besar-besaran dengan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah Meningkatkan abrasi pantai and erosi pantai, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, Semakin meningkatnya pencemaran pantai, Penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan Meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.

PP no 26 tahun 2023 Terkait dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut harus dikaji secara mendalam, terutama dampak buruk yang akan terjadi jika penambangan secara besar-besaran ini terus dilakukan. Oleh karena itu diperlukan analisis terkait dengan dampak buruk yang akan terjadi jika kebijakan ekspor pasir laut ini ditetapkan kembali.

# TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

melindungan dan mengelola lingkungan hidup merupakan bagian tugas dari pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pemerintah memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup. pada tahun 2023 pemerintah resmi membuka kembali izin ekspor pasir laut. beberapa tempat diperairan indonesia terdapat penambangan pasir laut baik itu yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. proses penambangan pasir laut secara masif akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya di daerah pesisir. dampak dari oenambangan pasir bukan hanya berimbas pada sektor lingkungan saja tetapi juga berimbas dari sektor ekonomi. pencemaran lingkungan khususnya di wilayah sekitar tambang akan berdampak langsung kepada nelayan karena hasil tangkapan yang kurang menghasilkan. dari proses penambangan pasir laut akan ada dampak buruk dari segi lingkungan dan ekonomi, persoalan yang muncul diantaranya:



# TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

## MEMPERCEPAT DAMPAK BENCANA IKLIM

penambangan yang dilakukan secara masif akan menimbulkan abrasi pantai, Penyebab utama terjadinya abrasi pantai adalah tidak optimalnya penahan gelombang dan banyaknya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Adanya penambangan pasir laut sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Tak terkecuali pulau-pulau yang ada isekitar tambang. Pulau buntal kota Batam merupakan contoh 1 dari beberapa pulau lain yang terdampak akibat penambangan pasir. Pulau yang awalnya seluas 2 hektar kini hanya tersisa 50 meter<sup>2</sup> saja.

## MENURUNKAN PRODUKTIVITAS NELAYAN

penambangan pasir laut akan menyebabkan air laut menjadi keruh dan hal ini akan berdampak pada pendapatan nelayan. masyarakat kodingareng di perairan spermonde merasakan dampak secara langsung bagaimana dampak yang terjadi pada penambangan pasir, salah satu dampaknya ialah pendapatan masyarakat kodingareng sebagai nelayan menurun akibat adanya aktifitas penambangan.

## MERUSAK EKOSISTEM

Pembukaan izin ekspor pasir laut akan berimbas negatif terhadap lingkungan pesisir. penambangan pasir laut akan mengancam dan merusak keberlanjutan ekosistem laut, terutama di wilayah tambang pasir laut. penambangan pasir laut juga dapat meningkatkan kekeruhan perairan laut yang akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. akibat air yang keruh, penetrasi cahaya akan berkurang sehingga ekosistem laut akan mengalami kerusakan. Selain itu juga di beberapa daerah terjadi abrasi, faktor penyebab terjadinya abrasi pantai tersebut adalah adanya praktek penggalian pasir di wilayah pesisir, seperti di pesisir Tangerang Propinsi Banten Semenjak dilakukannya penambangan pasir khususnya di perairan utara Banten, penghasilan nelayan semakin berkurang. Selain zona penangkapannya tersingkir, tangkapan nelayan juga semakin sedikit. Hal ini menurutnya disebabkan penambangan pasir laut yang mengakibatkan kerusakan biota laut.


# REKOMENDASI KEBIJAKAN


## HARUS ADA REGULASI YANG MENGATUR TERKAIT BATASAN DALAM AKTIFITAS PENAMBANGAN

sebelum ada uu 26/2023 ini seridaknya sudah ada 138 ijin tambang pasir laut yang ada di Indonesia dengan luas 119 ribu hektar. dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut tidak menutup kemungkinan akan terjadi perluasan wilayah penambangan di beberapa wilayah di Indonesia. hal ini akan berdampak buruk bagi lingkungan di perairan Indonesia, oleh sebab itu pemerintah harus membuat suatu regulasi yang membatasi pengambilan pasir laut, dan pemerintah perlu menganalisis secara mendalam ketika memberi ijin penambangan, penambangan hanya boleh dilakukan di wilayah tertentu yang tidak akan berdampak buruk bagi ekosistem laut dan juga nelayan.

## PENJUALAN PASIR LAUT HARUS DILAKUKAN SECARA GOVERNMENT TO GOVERNMENT


proses penjualan pasir laut ke luar negeri harus dikelola oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) hal ini adalah salah satu upaya untuk bisa mengontrol dan mengawasi aktifitas penambangan pasir laut. dengan adanya pengawasan dari pemerintah kedepan tidak ada peran oknum-oknum dari luar yang memanfaatkan kebijakan ekspor ini untuk kepentingan diri sendiri.






# RENCANA TINDAKAN KEBIJAKAN

No	Rencana Tindak	Deskripsi	Target
1	membentuk badan usaha dibawah naungan BUMN dan Kemendag yang mengatur urusan penambangan pasir laut	lembaga bertugas mengatur tentang ekspor pasir laut. agar ekspor tidak dilakukan oleh pihak swasta	Badan usaha milik negara (BUMN) dan kementerian perdagangan
2	PerMen terkait pengendalian dan pengawasan penambangan pasir laut	pengendalian dan pengawasan dirasa kurang. oleh karena itu dengan adanya aturan secara tertulis diharapkan dapat memberikan sebuah keuntungan bagi semua pihak	Kementerian lingkungan hidup, kementerian kelautan





# REFRENSI

*GREENPEACEINDONESIA. KENALAN DENGAN MASYARAKAT KODINGARENG DI PERAIRAN SPERMONDE*

*GREENPEACEINDONESIA. IJIN EKSPOR PASIR BIKIN KETAR KETIR*

*BBC.COM. INDONESIA BUKA KERAN EKSPOR LASIR LAUT*

*KOMPAS.COM. GREENPEACE TOLAK MASUK TIM KAJIAN EKSPOR PASIR LAUT*

